Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah **(JAS)**
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022
e-ISSN: 2714-7398

OTORITAS NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN BARU

Armi Agustar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: Armiagustar@gmail.com

Abstract

This article is based on the authority of Ninik Mamak as a condition of marriage, in Pangkalan Baru village, Siak Hulu District, Kampar Regency. And get sanctions if you violate these customary rules. The purpose of this study was to determine the authority of Ninik Mamak as a condition of marriage. This research is a field research, and the author uses a legal anthropological approach, using structural-functional theory. The results of the research that the author obtained from Ninik Mamak's authority in establishing the law have values, norms and motives from these sanctions, looking at the elements of Ninik Mamak's leadership belonging to the extended family element, which protects the community in order to create a safe, peaceful and prosperous society. peace. Customary law applied to the community is a law that is specific to each village that adheres to it. Because, each particular region has a difference in determining a legal provision made in its territory. So, the existence of Ninik Mamak's authority as a condition for marriage in the new Pangkalan village is an obligation that must be followed by the community, because this tradition is a relic of previous ancestors who have family ties and have values, norms, from these traditional traditions. It is the purpose of the Ninik Mamak tradition as a condition for marriage in the new Pangkalan village, so that its sustainability can be maintained and not lost over time.

Keywords: Ninik Mamak Authority, Marriage Requirements, Legal Anthropology

Abstrak

"Artikel ini dilatar belakangi dari otoritas Ninik Mamak sebagai syarat perkawinan, di desa Pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dan mendapatkan sangsi apabila melanggar peraturan adat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui otoritas Ninik Mamak menjadi syarat pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum, menggunakan teori struktur-fungsional. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan otoritas Ninik Mamak dalam menetapkan hukum memiliki nilai, norma dan motif dari sangsi tersebut, melihat dari unsur kepemimpinan Ninik Mamak tergolong kepada unsur kekeluargaan luas (extended family), yang mengayomi masyarakat agar menciptakan kehidupan bermasyarakat yang

aman,damai dan tentram. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat adalah suatu hukum yang bersifat khusus pada setiap desa yang menganutnya. Karena, Setiap wilayah tertentu memiliki perbedaan dalam menentukan suatu ketentuan hukum yang dibuat pada wilayahnya. Maka, adanya otoritas Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan di desa Pangkalan baru suatu kewajiban yang wajib diikuti oleh masyarakatnya, karena tradisi ini adalah peninggalan dari nenek moyang terdahulu yang memiliki keterkaitan kekeluargaan dan memiliki nilai-nilai, norma, dari tradisi adat tersebut. Suatu tujuan adanya tradisi adat Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan di desa Pangkalan baru, agar dapat terjaga kelestariannya dan tidak hilang seiring perkembangan zaman"

Kata kunci: *Otoritas Ninik Mamak, Syarat Perkawinan, Antropologi Hukum.*

A. Pendahuluan

Kebudayaan di Indonesia memiliki adat yang beragam, kebudayaan telah menjadi hukum yang harus di taati oleh masyarakat setempat dan memiliki konsekuensi bagi pelanggar hukum tersebut, yang dinamakan hukum tidak tertulis. Semua hukum tidak tertulis yang diatur di kalangan masyarakat hingga dianggap sesuatu yang sakral, mengatur segala aspek yang ada pada masyarakat salah satunya mengenai perkawinan (Handika Purnama, 2021: 10). Setiap hukum adat di kalangan masyarat tentunya ada yang membuat dan mengatur hukum tersebut, hal tersebut di desa Pangkalan baru dinamakan Ninik Mamak. Yang di maksud dengan Ninik Mamak adalah unsur terpenting pada sebuah wilayah yang mempunyai Ninik Mamak, karena sangat berpengaruh bagi kaumnya (Hertasmaldi, 2019: 52). Mengenai perkawinan, Ninik Mamak memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan sebagai salah satu syarat adminitrasi sebelum melangsungkan perkawinan dan mendapatkan sangsi apabila melanggar peraturan tersebut.

Otoritas Ninik Mamak sebagai salah satu syarat adminitrasi pada pernikahan tidak terdapat di dalam hukum positif Indonesia begitu juga di dalam hukum Islam, karena sahnya suatu pernikahan jika telah memenuhi rukun dan syarat tertentu (Irwansya, 2021). Namun, aturan tersebut dijadikan sebagai syarat di salah satu KUA yang terdapat di kecamatan Siak Hulu, kemudian terdapat sangsi ketika melanggar peraturan tersebut, sangsi bagi seorang perempuan yang menikah tanpa persetujuan Ninik Mamak akan mendapatkan sangsi yaitu membayarkan seekor kambing, laki-laki dengan membayarkan seeokor ayam kampung, keberadaanya di desa tidak akan dihargai, tidak akan mendapatkan bimbingan dari Ninik Mamaknya dan seorang laki-laki tidak akan di hembankan

amanah untuk menjadi Ninik Mamak. Walaupun terdapat sangsi bagi penolakan aturan Ninik Mamak tidak menjadikan masyarakat tetap mematuhi aturan tersebut, hal ini ditandai dengan adanya penolakan pada masyarakat. Penolokan itu bersifat langsung dan tidak langsung, adapun penolakan langsung yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan meninggalkan dan melanggar aturan, kemudian penolakan tidak langsung berupa keterpaksaan.

Melihat dari penelitian sebelelumnya**,** Hertasmaldi, Muthia Rahmatul Husna (Husna., 2019), Pandi Agus Nedi (Pandi Agus Nedi, 2019), dan Irom Hanafi (Irom Hanafi, 2017), juga membahas tentang Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan. Mereka memfokuskan penelitian mereka tentang perzinian nikah. Tetapi belum pokus kepada otoritas Ninik Mamak sebagai penetap sangsi, lebih kepada legalitas peraturan yang di tetapkan Ninik Mamak baik dari persfektif hukum positif maupun hukum Islam. Maka demikian, urgensi penilitian penulis untuk mengentahui kedudukan otoritas Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan khususnya di desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

B. Metode

Untuk memecahkan permasalahan ini, penulis mengunakan pendekatan antropologi hukum membahas tentang hukum yang ada pada masyarakat dan hukum pada budaya masyarakat dan cara pandang dari hukum yang dibuat tersebut (Arifin, 2016). Antropologi merupakan disiplin ilmu yang saling bersilangan dengan kajian pada antropologi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kajian sosial lebih menekankan kepada sekelompok masyarakat, bukan individu personal yang menyangkut pola kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi sosial (Siddiq Armia, 2013). Antropologi hukum adalah spesialisasi dari antropogi budaya di dalamnya mengamati perilaku manusia yang berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku pada kebudayaan tersebut. Maksud dari aturan hukum tidak terbatas pada hukum normatif tetapi juga termasuk kepada hukum adat dan seperti perilaku manusia. Dikatakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat entnodentris yang berarti hukum tersebut tidak membatasi pada kebudayaan, bagian yang integral dalam Perspektif antropologi hukum yaitu kebudayaan yang mencangkup keseluruhan yang dapat dipelajari mengenai produk untuk dapat berentirasi sesama atau interaksi sosial yang hal demikian dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mungkin dijumpai oleh masyarakat seperti politik, ekonomi, ediologi, religi (Sodiqin, 2017: 115-126).

Dalam pendekatan antropologi yang menjadi sasaran pokok adalah manusia, setelah itu barulah perilaku kebudayaannya, masalah hukum dalam kebudayaan yang menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana hukum adat, tetapi juga terdapat kaidah ilmu yang lain seperti ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu kejiwaan yang sejatinya hal tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada dikalangan masyarakat yang mana dkalangan masyarakat banyak mendapatkan problema yang seiring berkembangnya zaman. Maka demikian dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum mengenai hal ini yang dikatakan bahwasanya tujuan dari antropologi hukum untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan, dan dapat pokus mengarah pada permasalahan yang diteliti (Winario, 2017: 261-276).

Jenis penelitian ini adalah (*fielresearch)* penelitian lapangan dengan mendapatkan data yang diinginkan secara langsung di lokasi kejadian yaitu desa Pangkalan Baru Riau, yang menjadi studi kasus dalam penilitian ini terhadap kasus Ninik Mamak sebagai syarat perkawinan , diatakan penilitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik dan sistematis tentang orang yang ingin diteliti, kejadian, latar sosial atau untuk memahami mengunakan berbagi metode dan teknik untuk medapatkan banyak informasi dan bagaimana memahami secara efektif orang yang diteliti, kejadian, latar alami beroperasi ataun berfungsi dengan konteksnya (Muri Yusuf, 2017). Dengan memanfaatkan teori struktural fungsional yang mana menurut Talcott Parson dari konsepnya yang terkenal *AGIL* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Latency*), pengertiannya yaitu adaptasi dengan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang di inginkan oleh Ninik Mamak untuk kepentingan bersama, integrasi antar subsimtem agar kehidupan bermasyarakat dapat menjadi kesatuan yang utuh dan menerapkan segala kegiatan - kegiatan yang telah menjadi suatu ketetapan trasdisi adat di dalamnya, pemiliharaan budaya yang di anut baik dari segi nilai-nilai, norma, dan kebiasaan (Puspitawati, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Ninik Mamak Sebagai Syarat Pekawinan di Desa Pangkalan Baru

Desa Pangkalan baru adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.Luas wilayah 2.004,712 Ha, dengan jumlah penduduk 6.010 jiwa 1.746 KK , jarak tempuh ke pusat pemerintahan 2 KM, dan jarak tempuh ke Kabupaten dan Provinsi lebih kurang 79 KM, mayoritas penduduk mayoritas beragama Islam. Awal mula desa Pangkalan baru adalah desa yang berada di dekat pelabuhan atau tepi sungai, tempat kediaman persinggahan nelayan maupun saudagar untuk melakukan perdangan maupun tempat peristirahatan, setelah

terjadi banjir maka masyarakat pindah tidak jauh dari sungai atau pelabuhan. Tempat kediaman setelah banjir tersebut dinamakan desa Pangkalan baru yang artinya (kediaman yang baru). Masuknya unsur pemerintahan Wali Nagari atau Ninik Mamak di desa Pangkalan baru pada tahun 1958.

Unsur pemerintahan hukum adat yang berlaku di desa Pangkalan baru mencangkup segala aktifitas masyarakat, tujuan hukum adat tersebut untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Ketentuan berlakunya hukum adat di kampar khususnya di desa Pangkalan baru tidak terlepas dari ketentuan Agama Islam seperti semboyan "*Adat bersanding syara' syara' bersanding kitabuallah*", Suatu lembaga yang mengatur peraturan tersebut, dinamakan Ninik Mamak. Yang di maksud dengan Ninik Mamak adalah orang yang sangat berperan penting yang mengatur masyarakat, dalam segala aspek kehidupan di desa Pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu. (Kundang, 2020), Ninik Mamak juga diartikan sebagai pemimpin pada setiap persukuannya yang mengatur setiap peraturan yang dibuatnya dan menyusun berbagai norma dan sangsi tersebut. Setiap hukum adat yang berlaku pada setiap wilayah yang menganutnya, masyarakat akan menghormati tradisi tersebut sehingga negara membenarkan praktik tradisi tersebut dengan ketentuan tidak melanggar prinspip peraturan yang telah berlaku di Negara Republik Indonesia (Murdan, 2016: 206-535). Di dalam kamus KBBI Ninik Mamak adalah penghulu atau orang tua, maksud tersebut di desa Pangkalan baru Ninik (*Orang tua*) Mamak (*paman*), maka arti keseluruhan Ninik Mamak adalah orang tua dari setiap suku yang bertanggung jawab dan mengayomi masyarakat yang di desa tersebut lebih dikenal dengan (*anak keponakan*).

Ninik Mamak tidak hanya ada di desa Pangkalan baru, tetapi daerah lain juga menganutnya salah satunya Minang Kabau. Pengertian Ninik Mamak di Minang Kabau adalah penghulu orang yang dituakan (*rang tuo*), yang dinobatkan sebagai pemimpin dalam kaumnya (Aisyah Rahmaini Fahma, 2018). Dilihat juga pada antropologi Minang Kabau bahwasanya lembaga pemerintah adat telah mencapai puncak terintegrasi dan kepribadian yang kokoh, dan menjujung tinggi kebudayaan yang ada di Minang Kabau, menyusaikan diri dengan ajaran Islam yang sebelumnya pengaruh Budha, sehingga lembaga pemerintah adat berupaya menghilangkan pengaruh dari Budha tersebut dengan ajaran Islam sehingga masyarakat Minangkababau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan kehidupan yang berlaku di alam (Siddiq Armia, 2017: 135). Melihat pengertian Ninik Mamak di atas, maka ada struktur kepemimpinan pada setiap daerah yang menganutnya, dan pada setiap desa Ninik Mamak terbagi dari banyaknya suku di desa tersebut. Di desa Pangkalan baru, struktur kepemimpinan Ninik Mamak

terbagi menjadi 5, antara lain: Ninik Mamak kepala dari empat suku yang di beri nama (*Datuk Ganti*), Ninik Mamak suku Melayu di beri nama (Datuk Lintang), Ninik Mamak Suku Domo di beri nama (*Datuk Mangkuto*), Ninik Mamak Suku Dayun di beri nama (*Datuk Tuo*), Ninik Mamak Suku Meliling di beri nama (*Datuk Paduko*). Dengan adanya Ninik Mamak pada setiap suku, maka tugas dari Ninik Mamak tersebut mengayomi masyarakat yang memegang sukunya masing-masing, masyarakat setiap suku tersebut dinamakan (*anak keponakan*) (Sumanto, 2018: 181).

Salah satu praktik fenomena yang terkait dengan isu hukum keluarga yaitu adanya suatu tradisi peraturan adat, Ninik Mamak sebagai salah satu syarat pernikahan di desa Pangkalan Baru. Ditemukan tradisi ini telah berlangsung dari awal masuknya unsur pemerintahan Wali Nagari atau Ninik Mamak di desa Pangkalan Baru pada tahun 1958 dan tradisi ini masih berlaku hingga sekarang di desa Pangkalan Baru. Walaupun menurut hukum positif tidak di temukan Ninik Mamak sebagi salah satu syarat sebelum melangsungkan pernikahan , dan jika di kaitkan sanya pernikahan menurut hukum Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat sahnya pernikahan menurut Islam Ninik Mamak bagian dari syarat sebelum melangsungkan pernikahan, dalam hal ini adalah surat izin tertulis yang diberikan Ninik Mamak kepada setiap anak keponakan yang akan melangsungkan pernikahan setelah itu akan dilanjutkan dengan surat izin yang lainya seperti Model N-1 yaitu surat keterangan izin menikah dari pejabat setempat, model N-2 yaitu surat keterangan asal-usul mempelai, model N-4 yaitu surat izin orang tua, pada KUA tertentu akan menenyakan kelengkapan surat tersebut dan apabila tidak mendapatkan izin dari Ninik Mamak, surat izin yang lainya tidak bisa dikeluarkan, karena ketentuan tersebut sama halnya pentingnya syarat yang lainnya apalagi dengan seiring perkembangan zaman banyaknya masalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat apalagi mengenai persoalan baru yang bersifat komplek (Engel, 2014: 1-24).

Pentinya Ninik Mamak dalam pernikahan seperti tradisi yang berada di desa Pangkalan baru, tradisi tersebut disampaikan oleh semua Ninik Mamak dan membenarkan hal tersebut yaitu, sebelum pernikahan tersebut di laksanakan maka terlebih dahulu masyarakat meminta izin kepada Ninik Mamaknya, suatu pengertian di desa tersebut meminta nasihat agar pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Setelah mendapatkan izin tersebut, maka diadakan perkumpulan kekeluargaan, di daerah tersebut dinamakan (*duduk babincang*) perkumpulan tersebut bertujuan untuk membicarakan persoalan pernikahan baik dari struktur sesi acara maupun pendanaan pernikahan tersebut, agar pernikahan berjalan dengan baik. Setelah itu akan dilaksanakan 2 hari atau beberapa hari sebelum akad

nikah dilaksanakan di daerah tersebut dinamakan (*mengampung*), di dalamnya terdapat peran Ninik Mamak yang memberikan arahan seputar ruang lingkup pernikahan dan kehidupan bermasyarakat dan di akhiri dengan makan bersama, hal tersebut bertujuan untuk rasa syukur dan memanjatkan do'a agar acara berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diadakan sebelum akad nikah, setelah akad nikah peran Ninik Mamak juga besar di dalamnya, seperti memeperkenalkan tata cara tradisi pernikahan di desa tersebut, memperkenalkan seni kebudayan seperti menampilkan bela diri (*silat kemian)* dalam artian penyambutan tamu, dan alat musik tradisonal seperti (*calempung*) serta menyaksinakan pernikahan anak keponakannya (Sipir, 2020).

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ninik Mamak tujuan adanya di dalam pernikahan adalah agar masyarakat tahu dan tidak menimbulkan perasangka buruk terhadap anak keponakan yang telah resmi menikah, tradisi ini dapat terus dilakukan pada setiap masyarakat yang ingin melaksakan pernikahan, agar setelah tradisi ini dilakukan maka anak keponakan tahu siapa Ninik Mamak mereka, Mamak (*paman*), dan garis sepersukuan lainya, menghormati petuah tradisi yang telah di buat oleh Ninik Mamak terdahul, dapat terjaga kelestarian tradisi dan hal ini juga termasuk rasa syukur kepada Allah Swt.

Sejatinya, Ninik Mamak tidak hanya berperan penting dalam perkawinan saja, tetetapi mencangkup segala aspek kehidupan bermasyarakat seperti pembagian harta warisan, penyelesaian konflik pertanahan, kenakalan remaja dan hal lainnya (Widiani, 2017). Maka Ninik Mamak ada kaitannya dari struktur fungsi dari kekeluargaan. Menurut Levy suatu kesimbangan peraturan yang berlaku pada keluarga maka peran Ninik Mamak adalah suatu tujuan agar pelestarian nilai-nilai dan peraturan norma-norma tersebut dapat terjaga. Suatu tradisi kebudayan dianut masyarakat di Indonesia adalah suatu ajaran yang di ajarkan nenek moyang mereka (Juliansyahzen, 2019: 1).

Aplikasi fungsional-strktural yang mengemukan persyaratan suatu peraturan tersebut agar suatu tujuan sistem dapat tercapai, baik pada keluarga maupun masyarakat yang berfungsi sebagi berikut: peran atau tugas yang harus dilaksanakan dalam aktivitas keluarga, solidaritas sesama keluarga yang berkaitan dengan distribusi relasi antar kekeluargaan, alokasi ekonomi berkaitan dengan distribusi barang dan jasa agar tercapai kepentingan bersama, alokasi politik dalam distribusi kekeuasaan berkeluarga dan alokasi pelestarian nilai-nilai atau norma pada setiap anggota keluarga dan memenuhi peraturan yang berlaku. Beberapa ketentuan artian keluarga dari melihat fungsi Ninik Mamak dalam pernikahan yang menjaga fungsi pelestarian adat dan menciptakan ketertiban

dalam masyarakat maka, Ninik Mamak tergolong kepada keluarga luas (*extended family)* yang berpatokan unsur pemerintahan kepada leluhur, sehingga komunikasi antar organisai atau lembaga terhadap perilaku masyarakat dapat dilihat dari penafsiran simbol-simbol yang ada pada setiap sistem sosial yang ada pada masyarakat, maka di desa Pangkalan baru persetuan Ninik Mamak sebagi syarat pernikahan hal ini harus dilestarikan bersama oleh masyarakat di desa Pangkalan baru. Sedikit menjelaskan pengertian syarat sahnya perkawinan menurut Islam yaitu adanya rukun dan syarat antara lain: adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat ijab kabul (Nasution, 2013).

Sejatinya jika di tinjau lebih jauh Ninik Mamak termasuk kedalam syarat perkawinan yaitu saksi dan wali, karena dilihat dari kekeluargaan arti luas ada hubungan kekeluargan walaupun hanya disebut sebagai sepersukuan, merujuk kepada arti wali dan saksi wali secara bahasa adalah pelindung, menolong, penguasa, orang suci dan penyebar Agama jika hal demikian disandarkan kepada hukum agama dan hukum adat adalah suatu kewajiban mengurus anak yatim sebelum anak itu dewasa, sedangkan secara istilah wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahi seorang perempuan, apabila terhalang datang atau terkendala dalam hal lain maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain dan saksi secara bahasa adalah orang yang melihat suatu kejadian suatu peristiwa dan mengetahui sendiri kejadian, secara istilah menurut Al- Jauhari adalah orang yang bertanggung jawabkan kesaksiannya dalam suatu peristiwa yang diasaksikan.

Wali dan saksi dalam perkawinan Pengertian Wali Pada pembagian syarat sah pernikahan telah dijelaskan secara singkat pengertian wali dan saksi, pengertian luas wali menurut Jumhur Ulama, Imam Malik dan Syafi'i adalah ahli waris yang di ambil dari garis keturunan Ayah dan bukan garis keturuan ibu. Dalam masalah perwalian di dalam kitab Al-mughni " tidak sah suatu pernikahan tanpa adannya wali dari calon mempelai wanita dan dua orang saksi laki-laki. menurut para Ulama wali menjadi syarat sahnya perkawinan, Pengertian Saksi Pengertian saksi menurut Jumhur *fuqaha* hukumnya sah menurut syarat yang mana adalah Akad transaksi selain nikah persaksianya adalah sunnah dan saksi dalam pernikahan hukumnya wajib (Ibnu Rusyd 2, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa dianggap mengetahui pada suatu saat dimitai pertanggung jawabannya. Menurut Malikiyah, saksi tidak wajib hadir dalam pernikahan. Dala kitab Al-Mawardi saksi dalam akad pernikahan adalah wajib sebagai syarat-syarat pernikahan (Jafar, 2021).

Syarat seseorang menjadi saksi antara lain: laki-laki pendapat An-nakha'i, Al- Auna'i, As- Syafi'i berdasarkan riwayat dari Ahmad mengatakan: tidak

diperbolehkan saksi perempuan dalam pernikahan akad nikah walaupun bersama mereka laki-laki", mengenai hal ini Ulama menyimpulkan hal ini menurut Fisolosof Asy-Sa'bi melakukan akad gantirugi dalam kesaksian para wanita dan para laki-laki seperti halnya jual beli, hal ini berkaitan dengan permasalahan hudu beda halnya persaksian dalam masalah uang, Menurut Az-zuhri merujuk pada sunnah Nabi SAW dasar larangan saksi wanita adalah sunnah nabi karena nabi melarang wanita menjadi saksi dalam masalah perkawinan dan talak. Tetapi dalam ungkapan lain ada juga yang membolehkan saksi yang mana dua orang saksi laki-laki dan satu orang perempuan perempumaan ini disandarkan kepada jika pada suatu daerah yang khusus hanya terdapat kaum wanita sehinggadalam akad di sunnahkan adanya persaksian, hal ini menyandarkan kepada keahlian seorang perempuan. Allah berfiman dalam A-Qur'an surah Al-baqarah ayat 282 sebagai berikut: *" Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya".* Mengenai hal ini, orang yang tidak dapat mendengar atau melihat hal ini tidak dapat memahami makna akad dan kehadirannya pun tidak dapat mencapai makna yang diinginkan. Dengan demikian seperti orang yang tidur tidak sah dalam persaksian karena tidak ada keahlian dalam bertindak.

Seperti yang dikemukan oleh Ninik Mamak bahwasanya salah satu tujuan Ninik Mamak dalam pernikahan yaitu seorang yang menyaksikan pernikahan masyarakatnya agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan, seperti prasangka buruk masyarakat terhadap yang menikah tanpa persetujuan Ninik Mamak. Dalam praktik tradisi adat di tersebut Ninik Mamak tidak hanya menjadi saksi semata tetapi sangat berperan dari adminidtrasi perkawinan sampai walimah pernikahan, dan dalam ketentuan syarat yang boleh menjadi saksi Ninik Mamak mampu dan memenuhi syarat tersebut. Sejatinya jika dikaji lebih jauh merujuk kepada pengertian wali maka Ninik Mamak juga bisa menjadi wali dari anak keponakannya tetapi hal ini jarang dilakukan karna ayah lebih berperan terhadap anaknya. Ninik Mamak bisa menjadi wali pengganti apabila ada ketentuan yang mengharuskan Ninik Mamak menjadi penggantinya.

Sejatinya, Ninik Mamak dalam pernikahan suatu peran yang begitu banyak untuk terselengarannya pernikahan, baik dari awal adminidtrasi perkawinan hingga setelah akad pernikahan dan diteruskan dengan praktik tradisi walimah di desa Pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehingga pernikahan masyarakat yang di ayominnya atau dalam pemerintahan adatnya dapat berjalan sesuai yang diinginkan serta melestarikan praktik Adat pernikahan di desa Pangkalan baru.

2. Kedudukan Ninik Mamak dalam Perkawinan Adat Desa Pangkalan Baru

Seperti yang telah ditelah dijelaskan di atas bahwasanya Ninik Mamak adalah termasuk ke bagian Kelurga dalam artian luas (*Extended Family*), yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada masyarakatnya. Kedudukan dalam kamus KBBI adalah kedudukan atau tingkatan seseorang dalam hal ini adalah kedudukan Ninik Mamak di daerahnya memiliki tingkatan lebih tinggi karena termasuk unsur terpenting didalamnya. Suatu tradisi adat pernikahan di desa Pangkalan baru, seperti hasil dari wawancara penulis tata cara pelaksanan pernikahan berawal dari mendapatkan izin dari Ninik Mamak di pembehasan sebelumnya penulis sedikit menyinggung pentingnya Ninik Mamak dalam pernikahan terlebih dahulu masyarakat meminta izin kepada Ninik Mamaknya, suatu pengertian di desa tersebut meminta nasihat agar pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Pada saat itu orang tua dari kedua bela pihak akan berkunjung atau yang mewakili untuk meminta izin kepada Ninik Mamak untuk mendapatkan izin untuk melaksanakan pernikahan. Izin Ninik Mamak ini adalah awal dari mendapatkan izin pernikahan yang lainnya.

Otoritas Ninik Mamak dalam hal izin ini, akan melihat calon dari anak keponakanya baik dari segi keagaman, Sopan santun, garis sepersukuan, dan hal lainnya, yang paling ditekankan dalam hal ini adalah garis sepersukuan karena suatu larangan menikah satu garis sepersukuan di desa yang menganutnya, salah satunya desa Pangkalan baru. Karena dihawatirkan dalam garis sepersukuan tersebut terdapat orang-orang yang haram dinikahi yang merujuk kepada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 23 yang artinya:*" Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Merujuk kepada ayat diatas Ninik Mamak melihat terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan stelah pernikahan dilaksanakan.

Tujuan dari adanya izin Ninik Mamak sebelum mendapatkan surat Izin menikah lainnya melihat dari aspek garis keturunan, yang berada di desa

Pangkalan baru, tidak hanya itu Ninik Mamak juga akan memberikan saran mana yang baik dan yang layak untuk menjadi pasangan hidup anak keponakanya supaya kelstarian adat di desa tersebut dapat terjaga marwah dan keabsahan hukumnyadan segala ketentuan uang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan beradat di desa tersebut, walaupun dalam hal ini ninik amak hanya memerikan saran dan tidak menjadi suatu ketetapan bahwanyasa pilihan dari anak keponakannya ditolak dan tidak boleh menikah dengan laki-laki maupun wanita yang dipilih untuk menjadi pasangan hidupnya.

Untuk langkah tahap selanjutnya, setelah mendapatkan izin tersebut maka diadakan perkumpulan kekeluargaan, di daerah tersebut dinamakan (*duduk babincang*) perkumpulan tersebut bertujuan untuk membicarakan persoalan pernikahan baik dari struktur sesi acara maupun pendanaan pernikahan tersebut, agar pernikahan berjalan dengan baik. Setelah itu akan dilaksanakan perkumpulan, 2 hari atau beberapa hari sebelum akad nikah dilaksanakan di daerah tersebut dinamakan (*mengampung*), di dalamnya terdapat peran Ninik Mamak yang memberikan arahan seputar ruang lingkup pernikahan dan kehidupan bermasyarakat dan di akhiri dengan makan bersama, hal tersebut bertujuan untuk rasa syukur dan memanjatkan do'a agar acara berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam perkumpumlan ini juga kadang mendapatkan bantuan dari beberapa pihak mengenai pendanaan pernikahan tersebut, pada hari Akad nikahnya semua Ninik Mamak akan berkumpul baik dari Ninik Mamak suku (*melayu*), (*domo*), (*meliling*), (*dayun*) dan ketua dari Ninik Mamak empat suku tersebut akan menghadiri pernikahan tersebut dan mendapatkan tempat duduk yang khusus untuk menyaksikan pernikahan tersebut, sebelum akad nikah dilaksakan akan diadakan beberapa tradisi adat seperti (*silat kemian)* atraksi silat ini akan diiringi dengan alat tradisiosal daerah tersebut yaitu (*calempung*), hal ini adalah suatu cara untuk menyambut tamu dan juga akan di lemparkan (*beras kucing),* barulah akan memasuki rumah dan mengadakan Akad nikah. Maka, suatu cara tradisi adat tersebut Ninik Mamak berperan penting dari sebelum akad pernikahan dan setelah akad pernikahan di desa Pangkalan baru (PR, 2020).

Sejatinya semua ketentuan tradisi adat ini berlaku kepada masyarakat yang menetap dan menjadi bagian masyarakat di desa Pangkalan baru, hal ini juga berlaku kepada orang pendatang yang menikah dengann masyarakat Pangkalan baru hal ini berlaku pada setiap di luar suku di desa tersebut. Ketentuan untuk masyarakat pendatang pada daerah tersebut sebelum pernikahan akan ada namanya (*pindah induk*) atau mengambil salah satu suku di daerah tersebut ketentuan ini berlaku untuk semua masyarakat yang diluar dari suku di desa Pangkalan baru salah satu syarat yaitu beragama Islam dan menikah dengan salah satu masyarakat di desa Pangkalan baru. Maka setiap peraturan adat yang berlaku

di desa Pangkalan baru dapat terjaga kelestariannya walupun anak keponakannya menikah diluar dari suku yang ada di desa tersebut, Meskipun tradisi tetap dilaksanakan hingga sekarang kedudukan Ninik Mamak di desa Pangkalan baru tetap menjadi tradisi adat yang kental, walaupun ada beberapa masyarakat yang masih melanggar tradisi tersebut tanpa melihat nilai nilai historis yang terkandung di dalamnya baik berupa sangsi dan setiap otoritas hukum yang di buat dan ditegakkan oleh Ninik Mamak di desa Pangkalan baru.

3. Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Pangkalan Baru

Untuk melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat pernikahan menurut Islam dan memenuhi persyaratan tradisi adat yang berlaku bagi daerah yang menganutnya (Anshori, 2011). Suatu tradisi yang berlaku di desa Pangkalan baru otoritas Ninik Mamak sebagai syarat dalam pernikahan, selain syarat dalam Islam dan hukum positif Indonesia ada tambahan syarat pernikahan dalam hukum adat, yang apabila tanpa syarat pernikahan tersebut mengakibatkan batalnya pernikahan dan memiliki sangsi (Kharuddin, 2020). Menurut KBBI otoritas adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada lembaga di dalam daerah untuk mengatur masyarakatnya dalam hal ini adalah Ninik Mamak atau lainnya seperti seorang kiai terhadap santrinya (Amna, 2018). Maka di dalam perkawinan di desa Pangkalan baru memiliki persyaratan tambahan dalam hal ini yaitu Ninik Mamak sebagai salah satu syarat perkawinan di desa Pangkalan baru dan apabila melanggar hal tersebut mendapatkan konsekuensi berupa sangsi yang telah ditetapkan. Seperti data dilapangan tidak semua masyarakat mematuhi hal tersebut, dibuktikan dengan adanya penolakan, penolakan bersifat langsung dan juga keberatan dari peraturan tersebut. Seperti data dilapangan yang penulis temukan bahwasanya beberapa masyarakat merasa dengan adanya izin tersebut memperlambat memenuhi surat izin yang lainnya karena Ninik Mamak susah untuk berada di kediamannya, dengan hal ini masyarakat merasa dipersulit dan meninggalkan hal tersebut, walaupun adanya penolakan tersebut Ninik Mamak mempunyai otoritas Setiap tingkah laku masyarakat, karena Ninik Mamak adalah pemimpin dan memiliki otoritas di daerahnya (Yesi Jamila, 2015).

Seperti hasil wawancara yang penulis temukan, jika masyarakat melanggar peraturan tersebut dikenakan sangsi yang berupa: sangsi bagi seorang perempuan yang menikah tanpa persetujuan Ninik Mamak akan mendapatkan sangsi yaitu membayarkan seekor kambing, laki-laki dengan membayarkan seeokor ayam kampung, keberadaanya di desa tidak akan dihargai, tidak akan mendapatkan bimbingan dari Ninik Mamaknya dan seorang laki-laki tidak akan di hembankan amanah untuk menjadi Ninik Mamak. Keabsahan dari sangsi tersebut hanya

berlaku di desa Pangkalan baru, meninjau lebih jauh otoritas dari sangsi tersebut memiliki nilai- nilai dan norma hukum adat yang dianut masyarakat tersebut (Ulfia Hasanah, 2017).

Mengenai sangsi yang terdapat di dalam peraturan sangsi adat tersebut memiliki norma hukum dan nilai sosial terhadap otoritas Ninik Mamak terhadap masyarakatnya, sepertihalnya perempuan yang memiliki nilai sangsi yang lebih berat dari sangsi yang lainnya, karena di desa Pangkalan baru garis persukuan di ambil dari suku perempuan atau garis keturunan ibu, melihat lebih jauh dalam pembagian harta warisan contohnya, di desa Pangkalan baru harta warisan berupa rumah yang di tempati akan menjadi milik anak perempuan yang terkecil di antara mereka. Jika di kaitkan dengan sangsi perempuan yang berupa seeokor kambing, maka maksud dari kambing tersebut karena perempuan memiliki peran kuat karena menghemban garis keturunan ibu (*matrilineal*), dan kambing termasuk sangsi terberat di antara sangsi yang lainnya, merujuk kepada kesanggupan ekonomi masyarakat, sangsi tersebut tidak terlalu memberatkan ekonomi masyarakat dan sangsi yang diterapkan tidak bersifat fisik. (Kundang B. , 2020).

Penerapan sangsi tersebut, atau cara masyarakat membayarkan sangsi, diawali dengan meminta maaf kepada Ninik Mamak suku yang dianutnya, minta maaf disini karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan atasnya, dengan mendatangi kediaman Ninik Mamak yang bersangkutan,dalam hal ini adalah pengakuan atasnya yang melanggar perauran tersebut, suatu pertanyaan apakah Ninik Mamak mengetahui apabila anak keponakanya melanggar peraturan tersebut? Pada setiap desa khususnya di Desa Pangkalan baru Ninik Mamak mengetahui segala aktivitas masyarakatnya dalam perkawinan khususnya, kaerena dalam sisitem kekerabatan yang begitu kuat antara Ninik Mamak dan masyarakatnya, maupun masyarakat dan masyarakat lainya karena masih terjalin tali silahturahmi atau memeperkuat jalilan tali kekeluargaan yang erat, memiliki jiwa sosial dan gotoroyong saling membantu satu sama lainya maka Ninik Mamak akan mengetahui bagi setiap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Beranjak ke langkah selanjutnya setelah meminta maaf kepada Ninik Mamak yang berangkutan pada setiap suku yang dianutnya, maka peran dari Mamaknya akan turut serta untuk mengundang Ninik Mamak semua suku di desa Pangkalan baru termasuk kepala sukunya, dan mengundang beberapa masyarakat disekitar rumahnya. Setelah semua itu dilakukan maka, akan dilaksanakanlah pembayaran sangsi dengan membayarkan sangsi yang ditetapkanya, sangsi tersebut tidak semata diberikan kepada Ninik Mamak tetapi sangsi tersebut untuk dijadikan suatu acara makanan yang berbentuk syukuran makan bersama. Dalam makan bersama ini diartikan sebagai rasya syukur kepada Allah Swt, ketentuan ini tidak

semata dilakukan oleh masyarakat di desa Pangkalan baru saja, tetapi beberapa masyarakat juga menganutnya**.** Dan suatu simbol dari penerapan sangsi tersebut di tandai dengan simbol berbunyinya alat tradisi adat tersebut yaitu *calempung*, dalam hal ini juga dikatan sebagai walimah Adat yang berbunyinya alat tradisional tersebut, alat tradisional ini memiliki pengertian adanya suatu acara yang yang diselenggarakan yang terdapat didalamnya ada Ninik Mamak baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara-acara lainnya (Kemdikbud).

Otoritas Ninik Mamak dia atas bertujuan untuk suatu adaptasi bagaimana agar peraturan tersebut dapat diterapkan dan tradisi tersebut tidak hilang seiring perkembangan zaman, fungsi dari peraturan tersebut agar struktur kemimpinan Ninik Mamak dapat di teruskan oleh anak keponakanya, maksud dari kemimpinan tersebut tidak hilang dan tetap terjagah marwah dan tradisi di desa Pangkalan baru kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Suatu pesan moral bagi masyarakat agar mematuhi Ninik Mamak, karena suatu kewenangan yang Ninik Mamak tetapkan adalah suatu cara bagaimana agar terciptanya kenyamanan, keharmonisan dan terjaganya kebudayaan tradisi adat ter**s**ebut (Yusuf & Effendi, 2021). Dan praktik perkawinan adat dalam tujuan juga adalah untuk meeratkan kekerabatan, mempertahankan dan meneruskan garis keturunan persekuan untuk memperoleh kedaiman dan ketentraman dan mempertahahankan pelestarian kebudayaan (Fauza Farida, 2020).

Melihat dari konteks bahwasanya Ninik Mamak memiliki otoritas dari perkawinan, maka bisa dikaitkan dengan persoalan lainnya karena pentingya Ninik Mamak dalam segala aktivitas masyarakat yang menganutnya yang mana tugas dari adanya Ninik Mamak menjaga masyarakat dan mengayominya, karena Ninik Mamak termasuk unsur kekeluargaan dari skala besar (extended family), maka suatu kewenanagan Ninik Mamak membantu dan melindungi anak keponakannya dari segala permasalahan yang ada pada masyarakatnya dan praktik tradisi adat Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan dapat diterapkan sampai masa-masa yang akan datang.

D. Simpulan

Ninik Mamak sebagai syarat pernikahan suatu tradisi adat yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang menganutnya khususnya di desa Pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena tradisi kebiasan ini adalah suatu peninggalan dari Nenek moyang mereka, sehingga pelestarian tradisi tersebut masih berlaku hingga saat ini. Otoritas Ninik Mamak dalam perkawinan memiliki nilai-nilai, norma dan motif dari sangsi yang diterapkan. Fungsi sangsi tersebut untuk melestarikan tradisi adat agar tidak hilang seiring perkembangan zaman.

Terlihat juga dari fungsional dan struktural adanya unsur kemimpinan Ninik Mamak tergolong kepada unsur kekeluargaan luas (extended family), yang mengayomi, dan membimbing masyarakatnya agar tecipta kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram.

Pada penelitian sebelumnya dari berbagai perspektif tradisi ini adalah termasuk 'urf sohih. Maka, sejatinya suatu saran bagi masyarakat, untuk dapat mematuhi dan mengindahkan suatu otoritas Ninik Mamak dalam menerapkan peraturan yang berlaku pada khsusnya dalam otoritas syarat dalam perkawinan . dapat ditinjau lebih jauh Ninik Mamak termasuk kepada syarat sebagai syarat pernikahan yaitu wali dan saksi karena Ninik Mamak tergolong kepada keluarga arti luas hanya saja di dalam masyarakat hanya dikatagorikan kepada garis sepersukuan saja tetapi juga tersangkut kepada garis keturuanan Nasab, sebagaimana dalam hal ini Ninik Mamak sebagi syarat pernikahan di desa Pangkalan baru termasuk syarat yang harus ditaati oleh masyarakatnya, walaupun tidak terdapat di hukum Islam maupun hukum positif, tapi ini adalah suatu tradisi kebudayan yang harus dilestarikan bersama karena dalam prinsip Negara Repulik Indonesia setiap praktik tradisi Adat dapat dilestarikan dengan ketentuan tidak melanggar prinsip peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Daftar Rujukan

Puspitawati Herien, *Gender Dan Konsep Dan Realita Di Indonesia,* (Bogor: PT Penerbit IPB Press; 2019).

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif,* (Yogyakarta, UUI Press, 2011).

Nasution Khoruddin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Intregratif Interkonektif,* (Yogyakarta: ACadeMIA+TAZAFFA, 2013).

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam,* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djadti Bandung, 2016).

Armia, Muhmmad, Siddiq,*Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia. In Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10432/, 2017.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: KENCANA PT Fajar Interpratama Mandiri Jl. Tambra Raya No. 23

Rawamangun, 2017.

Ibnu Rusyd 2, *Bidayatul Mujtahid Pembahasan Tentang Nikah, Talak, Sumpah, Tukar Menukar Mata Uang, Jual Beli Saham, Murabaha, Sewa, Syirka, Syuf'ah, Gadai, Hukum, Paillit, Barang Temuan, Hibah, Wasiat, Hukum Waris, Hukum Zina, Pencurian, Dll,* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2014).

Ghina Nabila Effendi dan Muhamad Yusuf, *Eksistensi Pemangku Adat dalam Pengambilan Keputusan Desa di Kerinci. Tanah Pilih*, *1*(1), 11. https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672, 2021.

Sumanto, Dedi, *Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *17*(2), 181. https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163 ,2018.

Amna, Afina, *Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma ' sum Tempuran Magelang*, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 12, No. 1 (Juli 2019).

Juliansyahzen Muhammad Iqba, *Dialektika hukum islam dan hukum adat pada perkawinan Lelarian di lampung timur, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 12, No. 1 (Juli 2020).

Khairuddin, *Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawianan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam,* Vol. 13, No. 2 (Juli 2020)

Jafar.,*Fair Criteria of Private Vocational School and Witnesses in the Perpective of Ushul Fiqh Analysis Based in Istilahi and Ta'lili Reasoning*, *BIRCI- Journal Humanitties,* Vol.4, No.2 (2021).

Murdan, *Harmonisasi Hukum Adat, Agama, Dan Negara Dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan*, *Asy-Syi'ah Jurnal Imu Syari'ah Dan Hukum,* Vol. 50, No. 2 (2016).

Mihardi Binti Rahayu Hutri dan Alsa Maulida Wani, *Jaminan Perlindungan Dalam Pencacatan Perkawinan Perspektif Maqashid As-Syar'iyyah, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah,* Vol. 4, No. 1 (2022).

Purnama Handika, *Keiabsahan Etika Dan Adminitrasi Perkawianan"*, Vol. 14, No. 1 (2010).

Hertasmaldi, *Persetujuan ninik mamak sebagai salah satu syarat administratif dalam akad nikah. Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial (Penerimaan).'Aqid*, Vol. 35, No. 2 (2019).

Irwansya. (2021). No Title. *Tinjauan Hukum Islam Terhap Persetujuan Ninik*

Mamak Sebagai Adminitrasi Perkawinan Di KUA Nagari Simalidu, *(IAIN Batusangkar,* 2021).

Husna, Muthia, Rahmatul, *Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Adminitrasi Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu,* (Skripsi, *UIN Sultan Syarif Kasim Riau,* 2019).

Nedi Pandi Agus, *Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Tanpa Sepengetahuan Mamak Menurut Hukum Islam Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung*, (Skripsi, *IAIN Batusangkar,* 2019).

Hanafi Irom, *Otoritas Ninik Mamak Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*, (Sripsi, *IAIN Batusangkar,* 2017).

Herlinda Fitra, *Pandangan Ninik Mamak Terhadap Relasi Gender Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok, Jurnal Marwah,* Vol. XV, (2016).

Fahma Aisyah Rahmaini, *Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minang Kabau Perspektif Teori Peran*., (Skripsi:*UIN Maulana Malik Ibrahim,* 2018).

Widiani, Nice, *Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian KonflikPertahan.,* Vol. 17, No. 2, (2017).

Jamila, Yesi, *Otoritas Dan Pembagian Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Nagari Kinali Pasaman Barat Provinsi Sumatra Utara, (Universitas Andalas,* 2015).

Ulfia Hasanah, *Penyelesaian Sengketa Oleh Fngsionaris Adat Di Kabupaten Kampar*, Vol. 1, (2017).

Fauza Farida, *Analisi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Mamak Terhadap Propesi Perkawinan Kemenakan Menurut Adat Pariaman*, (Sripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Dedi, Sumanto, *Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum* Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *17*(2), 181. https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163, Vol.b7, No. 2 (2018).

Armia, Muhammad, Siddiq, Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum. In *Percetakan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry* (Vol. 53, No. 9 (2013).

Sodiqin Ali , Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(1), 115–126. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581 , Vol. VII, No. 1 (januari 2013).

Winario, M. (2017). Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum. *Al-Himayah*, Vol. 1, No 2 (Oktober 2017).

Kemdikbud, Calempung Atau Ogung Alat Tradisional Khas Kampar, https://Kebudayaan. Kemdikbud,go.idbpnbkepri/calempung-ogung-kesian-Khas-Kampar/. Di akses 6 Desember 2021.